Digital Repository Universitas Jember

Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

LAPORAN
HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

PELAKSANAAN PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) CABANG MALANG

Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan
Akademik pada Program Diploma III Ekonomi
Universitas Jember

Oleh :

Hasta Priyono
NIM : 980803104211

S
Asal : Hadiah Pembelian
Terima : 10 JUN 2002
No. Induk : 0944
KLASIR / PENYALIN :
Klass 336.24 PRI p

PROGRAM DIPLOMA III EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER
2002

Digital Repository Universitas Jember

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

PELAKSANAAN PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) CABANG MALANG

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama	:	Hasta Priyono
N.I.M	:	980803104211
Program Studi	:	D III Akuntansi
Jurusan	:	Akuntansi

telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada tanggal :

23 Mei 2002

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,

Drs. Imam Mas'ud, MM. Akt
NIP. 131 832 336

Sekretaris,

M. Dimyati, S.E, M.si.
NIP. 132 086 413

Anggota,

Drs. Djoko Supadmoko, Akt
NIP. 131 386 654

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Drs. Liakip, SU.
NIP. 130 531 513

Digital Repository Universitas Jember

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

NAMA	: HASTA PRIYONO
NIM	: 980903104211
PROGRAM STUDI	: DIPLOMA III EKONOMI
JURUSAN	: AKUNTANSI
FAKULTAS	: EKONOMI
UNIVERSITAS	: JEMBER
JUDUL	: PELAKSANAAN PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) CABANG MALANG

Laporan Praktek Kerja Nyata
Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing,

Drs. Djoko Supadmoko, Akt
NIP : 131 386 654

Digital Repository Universitas Jember

Motto

".....Katakanlah : Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui ? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran."

(Surat (39) Az-Zumar ayat 9)

".....Allah meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat....."

(Surat (58) Al Mujaddalah ayat 11)

"Keringkasan adalah jiwa kemampuan berpikir"

(William Shakespeare 1564-1616)

"Siapa yang menguasai informasi dan teknologi, maka dialah yang akan menguasai dunia"

(Hasheva)

Digital Repository Universitas Jember

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis ini kepada :

- *Almarhum Bapak dan Ibu, karena hanya dengan doa dan karya inilah aku dapat membalas kasih sayangmu pada waktu lalu.*
- *Mas Dwi dan Mbak Anik di Jember, yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materiil serta doanya selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Jember.*
- *Mbak Lilik dan Mbak Sapta di Malang, terima kasih atas bantuan dan doanya.*
- *Almamaterku tercinta.*

Digital Repository Universitas Jember

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang dengan judul **"Pelaksanaan Penentuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang"**.

Adapun maksud dan tujuan penulisan laporan ini adalah sebagai salah satu syarat kelulusan jenjang pendidikan Diploma III Akuntansi di Universitas Jember.

Kami sebagai penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini dapat terwujud atas bantuan dari semua pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Liakip, SU selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Ibu Dra. Ririn Irmadiani, Akt, selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Djoko Supadmoko, Akt, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi pengarahan dan bimbingan sehingga laporan ini terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Imam Hidayat, selaku Kepala Seksi SDM dan Diklat yang telah memberi ijin penulis mengadakan Praktek Kerja Nyata di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang.
5. Bapak Marba'i selaku Kasi Promosi yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
6. Kakakku Dwi dan Anik yang telah memberikan fasilitas selama di Jember.
7. Kakakku Lilik dan Sapta di Malang.

Digital Repository Universitas Jember

8. Sahabat-sahabatku di Jember, Iwan, Taufiq, Dhanie, Bagus, Darsono, Agus, Taufiqin, Huda, Oscar, Riski, Kuncoro, Aksin, Briliantoko, terima kasih atas bantuan dan dukungan serta senda guraunya selama ini.
9. Sahabat-sahabatku di Malang
10. Teman-teman D III Akuntansi Angkatan '98
11. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa laporan Praktek Kerja Nyata ini belumlah sempurna dan masih banyak kekurangan yang perlu adanya perbaikan, karena itu sumbangan, saran dan kritik membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya penulisan laporan ini.

Akhirnya kami berharap semoga laporan ini berguna bagi kami khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jember, Mei 2002

Penulis

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
I. PENDAHULUAN 1
1.1 Alasan Pemilihan Judul 1
1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 2
1.2.1 Tujuan Praktek kerja Nyata 2
1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata 3
1.3 Lokasi, Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 4
1.3.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata 4
1.3.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 4
1.3.3 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 4
1.5 Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata 4
II. LANDASAN TEORI 5
2.1 Pengertian 5
2.1.1 Pengertian Pajak 5
2.1.2 Pengertian Penghasilan 6
2.1.3 Pengertan Pajak Penghasilan 7
2.2 Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 8
2.2.1 Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21 8

Digital Repository Universitas Jember

2.2.2 Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 9
2.3 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 11
2.3.1 Hak-hak Wajib Pajak PPh Pasal 21 11
2.3.2 Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21 11
2.4 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 12
2.4.1 Tarif Pajak 12
2.4.2 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 13
2.4.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 17
2.5 Sanksi Perpajakan 18
2.5.1 Sanksi Administrasi 18
2.5.2 Sanksi Pidana 20
III. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 24
3.1 Sejarah Perusahaan 24
3.1.1 Nama dan Bentuk Perusahaan 23
3.1.2 Lokasi Perusahaan 25
3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 25
3.3 Kegiatan Usaha 28
3.3.1 Proses Kegiatan Usaha 28
3.3.2 Hasil Usaha 28
3.4 Pemasaran 33
3.4.1 Daerah Pemasaran 34
3.4.2 Saluran Distribusi 34
3.4.3 Pesaing dan Persaingan 35
IV. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA 36
4.1 Deskripsi Kegiatan Praktek Kerja Nyata 36
4.2 Proses Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 36
4.2.1 Pendataan Gaji Karyawan 36
4.2.2 Membantu Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang ... 36
4.3 Formulir-formulir Pajak Penghasilan Pasal 21 40
4.4 Proses Pengisian Formulir Pajak Penghasilan Pasal 21 41

Digital Repository Universitas Jember

4.4.1 Membantu mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) Masa 41
4.4.2 Membantu mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa 42
4.5 Proses Pelunasan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 43
4.5.1 Prosedur Pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 21 43
4.5.2 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 44
4.6 Pencatatan Akuntansi 45
V. KESIMPULAN 46
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Perusahaan 27
Gambar 3.2. Bentuk Saluran Distribusi Pemasaran Asuransi 34

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 4
Tabel 2.1. Tarif Pajak Progresif 12
Tabel 2.2. Penghasilan Tidak Kena Pajak 13
Tabel 2.3. Bunga 2% sebulan 18
Tabel 2.4. Kenaikan 50% dan 100% 19
Tabel 2.5. Denda Administrasi 20
Tabel 2.6. Sanksi Perpajakan 21

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Formulir Surat Setoran Pajak (SSP) Masa
Lampiran 2. Contoh Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa
Lampiran 3. Contoh Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
Lampiran 4. Daftar Pajak Penghasilan Karyawan untuk bulan Pebruari 2002
Lampiran 5. Surat Setoran Pajak (SSP) Masa untuk bulan Pebruari 2002
Lampiran 6. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa untuk bulan Pebruari 2002

Digital Repository Universitas Jember

Digital Repository Universitas Jember

UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Perusahaan sebagai unit usaha dapat digolongkan dalam kelompok kecil, menengah, dan besar. Ukuran tersebut dapat didasarkan atas kriteria besarnya modal. Demikian pula dalam perusahaan jasa baik jenis maupun frekuensi, modal yang diperlukan juga cukup besar. Selain itu orang atau sekumpulan orang mendirikan peruasahaan, salah satunya untuk mendapatkan keuntungan demi kelangsungan hidup perusahaan tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan membutuhkan beberapa orang karyawan. Semakin banyak jumlah karyawan, maka semakin besar pula perusahaan tersebut. Oleh karena itu masalah penggajian merupakan masalah yang paling pokok dan merupakan salah satu tanggung jawab manajemen untuk menyusun suatu aturan tentang penggajian yang dapat memuaskan karyawan dalam perusahaan tersebut.

Gaji yang diterima oleh pegawai dalam satu perusahaan bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini tergantung dari tingkat jabatan atau prestasi masing-masing pegawai terhadap penjualan produk yang dikeluarkan atau ditawarkan oleh perusahaan pada konsumen. Seperti perusahaan jasa asuransi misalnya yang mendasarkan kerjanya pada kepercayaan masyarakat atau nasabah, sehingga perusahaan asuransi disebut sebagai lembaga kepercayaan. Oleh sebab itu pegawai perusahaan jasa asuransi dituntut untuk berusaha mengikat konsumen atau nasabahnya, karena semakin banyak nasabah yang diperolah maka semakin besar pula gaji yang diterima oleh seorang pegawai asuransi.

Seperti kita ketahui bersama bahwa negara kita adalah negara hukum, dimana segala sesuatunya diatur oleh hukum. Salah satunya adalah hukum mengenai perpajakan. Peranan pajak di Indonesia sangatlah penting, karena penerimaan pajak tersebut oleh negara digunakan untuk pembangunan di segala bidang. Dengan mengetahui betapa pentingnya peranan pajak di negara kita, maka kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus ikut serta menyukseskannya.

Digital Repository Universitas Jember

Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan sistem perpajakan yang akan membantu pihak-pihak yang berkaitan dengan perpajakan. Ada beberapa macam jenis pajak yang ada di Indonesia, diantaranya adalah Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa, Pajak Penjualan atas barang mewah, Pajak Bumi dan Bangunan yang tiap-tiap jenis pajak tersebut mampunyai tata cara sendiri dalam perhitungan maupun pembayarannya.

Sehubungan dengan pajak penghasilan yang akan dibahas penulis disini, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang No 10 tahun 1994 tentang pajak penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-undang Pajak Penghasilan. Undang-undang ini menetapkan sistem pemungutan PPh secara *self assestment*. Dimana pajak disini dikenakan kepada orang atau badan yang mempunyai penghasilan utama di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penulisan yang membahas tentang tata cara perusahaan untuk menentukan Pajak Penghasilan Karyawan dan membandingkan perhitungan tersebut dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia dengan mengambil judul **"PELAKSANAAN PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) CABANG MALANG"**

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan program Diploma III Akuntansi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perpajakan pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang
3. Untuk memperoleh pengalaman praktis yang berkaitan dengan perhitungan, pelunasan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang yang harus disetorkan dan dilaporkan pada kas negara.

Digital Repository Universitas Jember

1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Bagi Penulis/Mahasiswa :

1. memperoleh gambaran tentang penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang;
2. dapat melihat dunia kerja secara nyata yang nantinya memotivasi untuk lebih mempersiapkan diri baik dari segi kesiapan mental, intelektual, dan keahlian dibidang yang dipelajarinya;
3. melatih berpikir secara praktis di dalam menghadapi permasalahan dan mengambil suatu keputusan.

Bagi Akademik :

1. sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi sejauh mana kurikulum yang diterapkan dalam bangku kuliah dapat menjadi bekal mahasiswa dalam memecahkan masalah dalam dunia kerja.
2. menambah informasi bagi lembaga pendidikan terutama mengenai Pajak Penghasilan Karyawan.
3. sebagai sarana menjalin hubungan kerja dengan perusahaan yang menjadi obyek Praktek Kerja Nyata.

Bagi Perusahaan (PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang) :

1. membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan.
2. sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka mempertimbangkan apakah metode yang diterapkan sesuai dengn peraturan perpajakan yang ada, agar dalam pelaksanaan kebijaksanaan manajemen dapat memberikan kepuasan bagi karyawan.
3. dapat melihat secara nyata kondisi dan pola pikir mahasiswa dari suatu perguruan tinggi sebagai suatu lembaga pendidikan yang bertujuan menyiapkan kaum intelektual dan tenaga yang siap pakai.
4. diharapkan perusahaan dapat ikut berperan aktif dalam mempersiapkan kader-kader bangsa profesional pada masa yang akan datang.

Digital Repository Universitas Jember

1.3 Lokasi, Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang, Jl. Merdeka Barat No. 4 Malang.

1.3.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Prkatek Kerja Nyata ini akan dilaksanakan pada bulan tanggal 04 Pebruari sampai dengan 28 Pebruari 2002 (minimal 144 jam)

1.3.3 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No	Jenis Kegiatan	Minggu			
		I	II	III	IV
1	Perkenalan pimpinan dan karyawan, mempelajari sejarah singkat dan struktur organisasi perusahaan	X			
2	Menerima penjelasan serta mempelajari secara umum proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.		X		
3	Mempelajari prosedur pelunasan/pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan serta dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelunasan/pembayaran tersebut.			X	
4	Membantu mengisi SPT dan SSP				X
5	Konsultasi secara berkala dengan dosen pembimbing.				X

1.4 Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata

1. Akuntansi Perpajakan
2. Undang-undang Perpajakan
3. Perpajakan

Digital Repository Universitas Jember

BAB II
LANDASAN TEORI

Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

2.1 Pengertian

2.1.1 Pengertian Pajak

Apabila membahas pengertian pajak banyak para ahli yang memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Adriani (dalam Brotodiharjo, 1991:2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut Soemitro, (1990:5) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan:

1. iuran dari rakyat kepada negara yang berupa uang dan yang berhak memungut pajak adalah negara;
2. pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku;
3. pemungutan pajak tersebut tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk;
4. digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas;
5. pajak dipungut disebabkan karena suatu keadaan, kejadian perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada setiap orang.

Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat ada dua fungsi pajak, yaitu :

Digital Repository Universitas Jember

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

2.1.2 Pengertian Penghasilan

Menurut Undang-undang Perpajakan No 17 Tahun 2000 yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran kemampuan terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

a. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan lain-lain;
b. penghasilan dari uasaha dan kegiatan;
c. penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tak bergerak seperti bunga, deviden, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan sebagainya;
d. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan hutang, hadiah, dan sebagainya.

2.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan ssalah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, dimana pemungutannya telah diatur dengan undang-undang, sehingga dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan dalam negara hukum seperti di Indonesia. Pajak Penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau

Digital Repository Universitas Jember

merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung maka tanggungan/beban pajak tersebut menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam arti bahwa beban tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain dengan cara apapun. Pajak Penghasilan dipungut secara periodik terhadap kumpulan penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak selama tahun pajak.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan seperti yang dinyatakan dalam pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

Berdasarkan pengertian diatas maka Pajak Panghasilan dapat dibagi menjadi :

1. pajak Penghasilan Pasal 21 (akan dijelaskan lebih lanjut);
2. pajak Penghasilan Pasal 22 yang merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (impor barang, penjualan hasil produksi atau penyerahan barang);
3. pajak penghasilan Pasal 23 yang merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 21 yang dibayarkan atau terhutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
4. pajak Penghasilan Pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terhutang diluar negeri atas penghasilan luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib

Digital Repository Universitas Jember

pajak dalam negeri dan boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang dalam Tahun Pajak yang sama;

5. pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan pajak yang dibayar sendiri (merupakan angsuran) dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak sendiri;
6. pajak Penghasilan Pasal 26 adalah penghasilan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap yang bersumber di Indonesia.

2.2 Subyek Dan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21

2.2.1 Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subyek Pajak atau Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah

1. karyawan/pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan, pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola usaha perusahaan secara langsung;
2. karyawan/pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja;
3. penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua;
4. penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau keikutsertaannya dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat, seminar, workshop, pertunjukan, olah raga, dan lain-lain;
5. penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, mingguan, borongan, atau satuan. Upah harian adalah upah yang dibayarkan atas dasar

Digital Repository Universitas Jember

jumlah hari kerja. Upah mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan. Upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu. Upah satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan.

2.2.2 Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21

Obyek Pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi Obyek Pajak PPh adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajb Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang termasuk Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah

1. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, honorarium (termasuk honorarium Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris), upah, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan jabatan, tunjangan istri, tunjangan khusus, tujangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan transport, tujangan pajak, iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
2. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun;
3. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
4. uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembeyaran lain yang sejenis;
5. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasisiwa, dan pembayaran lain sebagai imbalan

Digital Repository Universitas Jember

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari :

a. tenga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crew film, foto model, pergawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, seniman lainnya;
c. olahragawan;
d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator;
e. pengarang,peneliti, dan penerjemah;
f. pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronuk, fotografi, dan pemasaran;
g. kolpotir iklan;
h. pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan;
i. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
j. peserta perlombaan;
k. petugas penjaja barang dagangan;
l. petugas dinas luar asuransi;
m. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.

6. gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan yang terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda, duda, dan atau anak-anaknya;
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

Digital Repository Universitas Jember

2.3 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

2.3.1 Hak-hak Wajib Pajak PPh Pasal 21

Hak-hak Wajib Pajak PPh Pasal 21 antara lain

1. wajib pajak berhak untuk menerima bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada pemotong pajak. Jumlah pajak yang telah dipotong dapat dikreditkan dari pajak penghasilan untuk Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final;
2. wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Dirjen Pajak, jika Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengajuan surat keberatan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan;
3. wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada badan peradilan pajak terhadap Keputusan Dirjen Pajak mengenai keberatannya. Permohonan banding dapat diterima dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima.

2.3.2 Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak PPh pasal 21 antara lain :

1. wajib pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggunga keluarga pada permulaan tahun takwim. Surat tersebut dibuat guna mendapatkan pengurangan PTKP dan diserahkan pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun;
2. wajib pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak dalam hal perubahan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim;
3. wajib pajak berkewajiban memasukkan SPT Tahunan, jika Wajib Pajak memiliki penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.

Digital Repository Universitas Jember

2.4 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

2.4.1 Tarif Pajak

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal 4 (empat) macam, yaitu tarif pajak proposional/sebanding, tarif pajak progresif, tarif pajak degresif, dan tarif pajak tetap.

1. Tarif Pajak Proposional / Sebanding

   Tarif pajak proposional yaitu tarif berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.

2. Tarif Pajak Progresif

   Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Tarif Pajak Pengahasilan yang berlaku di Indonesia yaitu :

   Tabel 2.1 Tarif Pajak Progresif

Jumlah Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak Progresif
Sampai dengan Rp. 25.000.000,00	5%
Diatas Rp. 25.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00	10%
Diatas Rp. 50.000.000,00 s/d 100.000.000,00	15%
Diatas Rp. 100.000.000,00 s/d 200.000.000,00	25%
Diatas Rp. 200.000.000,00	35%

   Sumber : Pasal 17 ayat (1) UU PPh

3. Tarif Pajak Degresif

   Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

4. Tarif Pajak Tetap

   Tarif pajak tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Untuk keperluan penetapan tarif Pajak Penghasilan, Jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan kebawah dalam ribuan penuh.

Digital Repository Universitas Jember

2.4.2 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Pasal 7 UU PPh dan Keputusan Menteri Keuangan No. 361/KMK 04/1998 tanggal 21 Juli 1998 yang berlaku efektif 1 Januari 1999 bahwa besarnya **Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)** ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.2. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Keterangan	Jumlah per tahun
Untuk wajib pajak orang pribadi	Rp. 2.880.000,00
Untuk wajib pajak yang kawin	Rp. 1.440.000,00
Tambahan untuk seorang istri (hanya seorang istri), yang diberikan apabila ada penghasilan istri yang digabungkan dengan penghasilan suami	Rp. 2.880.000,00
Tambahan untuk setiap orang keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang	Rp. 1.440.000,00

Sumber : Pasal 7 UU PPh

1. Penghasilan Teratur Karyawan Tetap

a. Untuk menentukan besar penghasilan netto, penghasilan bruto dikurangi
   (1) biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pengahsilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 1.296.000,00 setahun atau Rp. 108.000,00 sebulan. Biaya jabatan dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai karyawan tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak;
   (2) iuran yang terikat pada gaji kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan dan iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada penyelenggara Jamsostek, kecuali kepada badan penyelenggara Taspen, yang dibayar oleh pegawai.

b. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebenarnya.

Digital Repository Universitas Jember

(1) dalam hal karyawati belum kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal kawin, pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri juga untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya;

(2) bagi karyawati yang suaminya tidak memperoleh penghasilan, ditambahkan PTKP sebesar Rp. 1.440.000,00 setahun atau Rp. 120.000,00 sebulan, dan ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya;

(3) besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP didasarkan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan;

(4) tarif yang diterapkan adalah Tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh;

(5) pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas uang lembur dan penghasilan lain yang sejenis diterima atau diperoleh pegawai bersamaan dengan gaji bulanan yaitu dengan menggabungkan pada gaji bulanan.

2. Penghasilan Tidak Teratur (Karyawan/Pegawai Tidak Tetap, Ikatan Kerja, Calon Pegawai, Pegawai Harian, Pegawai Mingguan, Pemagang, dll)

a. Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep 235/PJ/1999 tanggal 17 September 1999 bahwa :

(1) Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh karyawan harian dan mingguan serta karyawan tidak tetap lainnya (Pasal 21 ayat (4) Undang-undang No. 10 tahun 1994) sampai dengan jumlah Rp. 24.000,00 sehari tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan;

(2) ketentuan pada butir 1 huruf a tidak berlaku dalam hal penghasilan bruto yang jumlahnya melebihi Rp. 240.000,00 sebulan atau dalam hal penghasilan dimaksud dibayar secar bulanan atau tidak diterima oleh pegawai tetap;

Digital Repository Universitas Jember

(3) ketentuan butir 1 huruf a dan huruf b juga tidak berlaku atas penghasilan berupa honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada petugas dinas luar asuransi.

Oleh karena itu perhitungan pemotongan PPh 21 perlu memperhatikan :

1. Tarif yang ditentukan sebesar 10%
2. PTKP yang dikurangkan berupa penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21 sebesar Rp. 24.000,00 sehari
3. PPh pasal 21 dihitung sebagai berikut :
   10% X (Penghasilan bruto sehari – Rp. 24.000,00)
4. Untuk mendapatkan jumlah upah harian berlaku ketentuan sebagai berikut :
   a. dalam hal berupa upah mingguan dibagi 6
   b. dalam hal berupa upah satuan, adalah upah atas banyaknya satuan yang dihasilkan dalam sehari
   c. dalam hal berupa upah borongan, adalah jumlah upah borongan dibagi dengan banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan yang dimaksud

b. Untuk jumlah penghasilan yang melebihi Rp. 240.000,00 dalam satu bulan takwim :
   1. Tarif yang diterapkan adalah tarif Pasal 17 undang-undang PPh
   2. PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dibagi 360

c. Untuk penghasilan yang dibayarkan secara bulanan :
   1. Tarif yang diterapkan adalah tarif Pasal 17 undang-undang PPh
   2. PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya

3. Penerima Pensiun

a. Untuk menentukan besarnya penghasilan netto penerima pensiun, penghasilan bruto berupa uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun,

Digital Repository Universitas Jember

yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya Rp. 432.000,00 setahun atau Rp. 36.000,00 perbulan;

b. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, penghasilan nettonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebenarnya.
c. Tarif yang diterapkan adalah Tarif Pasal 17 Undang-undang PPh;
d. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun dihitung sebagai berikut :
   (1) Terlebih dahulu dihitung penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember;
   (2) Penghasilan netto yang disetahunkan tersebut ditambah dengan penghasilan netto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
   (3) Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan pada pada huruf b tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak tersebut;
   (4) PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 pada huruf c dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
   (5) PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti tersebut pada huruf d dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
e. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya dihitung sebagai berikut :

Digital Repository Universitas Jember

(1) Terlebih dahulu dihitung penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;

(2) Selanjutnya PPh Pasal 21 dihitung dengan cara seperti pada butir 4 huruf a, b, c, dan d.

2.4.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang bertindak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

a. Pemberi kerja baik orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, badan atau organisasi interanasional berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai ataupun bukan pegawai.

b. Bendaharawan pemerintah yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

c. Dana pensiun, PT. Taspen, PT. Astek, badan penyelenggara Jamsostek lainnya, serta badanlain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT).

d. Perasahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan ststus Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas.

e. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, badan usaha milik negara, milik daerah, perusahaan swasta dengan dan nama dalam bentuk apapun, dan badan atau organisasi internasional yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri.

Digital Repository Universitas Jember

f. Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala kegiatan sebagai pembeyar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

g. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, badan usaha milik negara, badan usah milik pemerintah, perusahaan swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan badan atau organisasi internasional dalam bentuk apapun yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, pemagangan.

2.5 Sanksi Perpajakan

2.5.1 Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut undang-undang perpajakan ada 3 (tiga) macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan. Berikut ini adalah tabel mengenai sanksi administrasi

Tabel 2.3. Bunga 2% Sebulan

No	Masalah	Cara Menagih
1	Pembetulan sendiri SPT (SPT tahunan atau SPT masa) tetapi belum diperiksa	SSP
2	Dari penelitian rutin :	
	a. PPh pasal 25 tidak/kurang dibayar	SSP/STP
	b. PPh pasal 21, 23, 25, dan 26 serta PPN yang terlambat dibayar	SSP/STP
	c. SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang atau terlambat dibayar	SSP/STP*
	d. SPT salah tulis/salah hitung	SSP/STP
3	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maximal 24 bulan)	SSP/SKPKB
4	Pajak diangsur/ditunda : SKPKB,SKKPP,STP.	SSP/STP
5	SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar.	SSP/STP

Sumber : Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (3) UU KUP

Digital Repository Universitas Jember

Tabel 2.4. Kenaikan 50% dan 100%

No	Masalah	Cara Menagih
1	Dikeluarkan SKPKB dengn perhitungan secara jabatan: a. Tidak memasukkan SPT : 1. SPT tahunan (Pasal 29) 2. SPT tahunan (PPh 21, 23, 26, dan PPN). b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagai dimaksud pasal 28. c. Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 29.	 SKPKB ditambah kenaikan 50% SKPKB ditambah kenaikan 100% SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21, 23. 26, dan PPN SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21, 23. 26, dan PPN
2	Dikeluarkan SKPKBT karena ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB.	SKPKBT 100%
3	Khusus PPN dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0%, diberi restitusi pajak.	SKPKB 100%

Sumber : Pasal 13 ayat (3) huruf a UU KUP

Digital Repository Universitas Jember

Tabel 2.5. Denda Administrasi

No	Masalah	Cara Menagih
1	Tidak/terlambat memasukkan / menyampaikan SPT.	STP ditambah Rp. 25.000,00 atau Rp 50.000,00
2	Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik.	SSP ditambah 200%
3	Khusus PPN : a. Tidak melaporkan usaha. b. Tidak membuat/mengisi Faktur. c. Melanggar larangan membuat Faktur (PKP yang tidak dikukuhkan).	STP/SKPKB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan).
4	Khusus PBB : a. SPT, SKPKB tidak/kurang atau terlambat dibayar. b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar.	STP ditambah denda 2% (maximal 24 bulan). SKPKB + denda adm dari selisih pajak yang terutang.

Sumber : Pasal 7 UU KUP

2.5.2. Sanksi Pidana

Menurut undang-undang perpajaklan ada tiga macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

a. Denda Pidana

Sanksi ini dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada Pejabat Pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda Pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan.

Digital Repository Universitas Jember

b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti kurungan selama-lamanya sekian.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara tidak ada yang ditujukan pada pihak ketiga, adanya hanya kepada Pejabat Pajak dan Wajib Pajak.

Tabel 2.6. Sanksi Perpajakan

Yang dikenakan Sanksi Pidana	Norma	Sanksi Pidana
I. Wajib Pajak	1. Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar/lengkap atau merlampirkan keterangan yang tidak benar	Pidana kurungan selama lamanya 1 tahun dan denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang atau kurang bayar.
	2. Sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan atau dokuman lain, dan hal-hal lain. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 KUP.	a. Pidana Penjara selama lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. b. Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada huruf a dilipat duakan apabila seseorang

Digital Repository Universitas Jember

		melakukan lagi tindak pidana di bidang parpajakan sebelum lewat sat tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
	3. Sengaja tidak menyampaikan SPOP atau Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24 UU PBB. 4. Dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP, memperlihatkan/meminjamkan surat/dokumen palsu, dan hal hal lain sebagaimana diatur dalam pasal 25 (1) UU PBB.	Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang. a. Pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan/denda setinggi-tingginya 5 kali jumlah pajak terutang. b. Sanksi (a) dilipat duakan jika sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani sebagian/seliuruh pidana yang dijatuhkan melakukan tindak pidana lagi
II.Pejabat	1. Kealpaan tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 UU KUP (tindak pelanggaran). 2. Sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 UU KUP (tindak kejahatan).	Pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Pidana kurungan selama-lamanya 2 tahun dan/atau denda setinggi-

Digital Repository Universitas Jember

		tingginya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
III. Pihak Ketiga	Sengaja tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan/atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 (1) huruf d dan e UU PBB.	Pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Sumber : Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) huruf b dan c, dan Pasal 39 ayat (3) UU KUP

Digital Repository Universitas Jember

Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

BAB III
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Perusahaan

3.1.1 Nama Dan Bentuk Perusahaan

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) didirikan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1859 yang dahulu dikenal dengan nama NILLMIJ (Nederlands Indishe Levensverzekering en Lijrente Maatcshappij). Perusahaan ini didirikan berdasarkan Akte Notaris William Henn Herklots No 185 tanggal 31 Desember 1895 dan tercatat dalam sejarah sebagai perusahaan asuransi pertama yang didirikan di Indonesia. Pada tanggal 17 Desember 1960 NILLMIJ VAN 1859 bersama dengan delapan perusahaan Belanda lainnya diambil alih dan dikuasai oleh pemerintah RI, berdasarkan PP no 23 tahun 1958 yang kemudian dipertegas dengan PP no 48 tahun 1960 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Hal ini ditetapkan pada tahun 1960 yang kemudian namanya diganti dengan PT. Pertanggungan Djiwa Sejahtera berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI No. JA.5/126/10 tanggal 17 Desember 1960. Kemudian pada tahun 1961 namanya diganti menjadi PN Asuransi Eka Sejahtera. Beberapa tahun kemudian PN Asuransi Eka Sejahtera mengalami perubahan nama menjadi PN Jasa Sejahtera mulai tanggal 1 Januari 1965. Kemudian pada tahun 1966 berdasarkan pada PP No 40 tanggal 24 Desember 1965, nama PN Jasa sejahtera menjadi PN Asuransi Jiwasraya, dimana PN Asuransi Jiwasraya ini menjadi wadah dari sembilan perusahaan negara asuransi jiwa eks milik Belanda yang semuanya cukup besar dan bonafit. Satu-satunya perusahaan asuransi jiwa nasional yang diintegrasikan kedalam PN Asuransi Jiwasraya adalah PT Pertanggungan Jiwa Dharma Nasional mulai 1 Januari 1966 Berdasarkan SK Menteri Urusan Perasuransian Republik Indonesia No.2/ SK/ 1966.

Pada tanggal 6 Desember 1972 berdasarkan PP no 33 Tahun 1972 sesuai Akte Notaris Mohamad Ali nomor 12 tahun 1973 Asuransi Jiwasraya sebagai perusahaan negara beralih statusnya menjadi perusahaan perseroan terbatas (PT) sampai sekarang. Berdasarkan akte Notris Imas Fatima, SH. Tanggal 12 Mei 1988

Digital Repository Universitas Jember

No 10 dan tanggal 8 September 1988 No. 19, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-16563HT.01.04.Th 1998 tanggal 2 Oktober 1998 singkatan nama perusahaan dirubah menjadi PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO).

3.1.2 Lokasi Perusahaan

PT Asuransi Jiwasraya Malang terletak di Jalan Merdeka Barat 4 dan 5. Posisi ini sangat strategis jika dilihat dari beberapa faktor yaitu terletak dipusat kota, kemudahan transportasi, dan kemudahan sarana komunikasi.

1. Letak dipusat kota

   Keuntungan yang diperoleh, dekat dengan daerah pemasaran, yaitu penduduk kota yang sangat potensial untuk dijadikan calon pembeli polis asuransi.

2. Kemudahan transportasi

   Dari kemudahan tentang transportasi tersebut akan memudahkan para calon nasabah meminta berbagai macam informasi terutama mengenai perasuransian.

3. Kemudahan Sarana komunikasi

   Dengan ketersediaan sarana komunikasi yang memadai, maka akan memperlancar urusan–urusan antara nasabah tertanggung dengan perusahaan dalam waktu yang relatif singkat.

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Stuktur organisasi bagi suatu Badan Usaha sangat penting sekali dengan kata lain bahwa dengan struktur organisasi akan tergambar dengan jelas wewenang dan tanggung jawab serta jenjang tingkat kepemimpinan. Bentuk stuktur organisasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang adalah struktur organisasi lini/garis dan fungsional, yang pada prinsipnya bahwa perintah mengalir secara langsung dan lurus dari atas ke bawah dan karyawan mempunyai satu komando. Para karyawan mempunyai tanggung jawab secara langsung atas suatu pekerjaan yang telah ditetapkan dalam bidangnya. Di dalam struktur

Digital Repository Universitas Jember

organisasi ini terdapat pejabat fungsional yang bertugas membantu perusahaan dalam menentukan kebijaksanaan perusahaan.

Untuk lebih jelas dan ringkas dapat dilihat pada bagan Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang yang terdapat pada gambar 3.1

Gambar 3.1.
STRUKTUR ORGANISASI
PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) CABANG MALANG

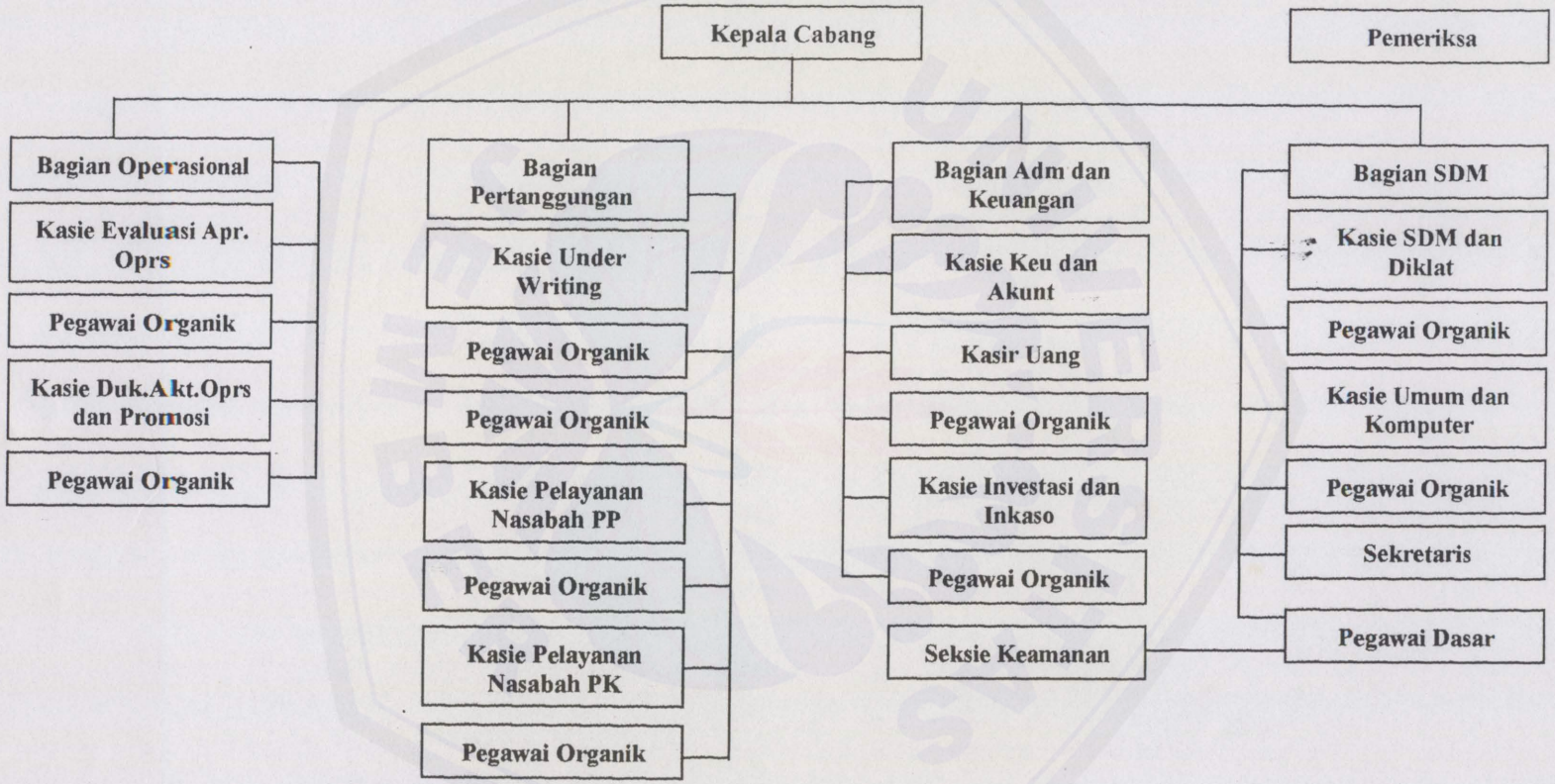

Sumber data : PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang Tahun 2002

Digital Repository Universitas Jember

Digital Repository Universitas Jember

3.3 Kegiatan Usaha

3.3.1 Proses Kegiatan Usaha

Proses kegiatan usaha yang dimaksudkan disini adalah proses atau kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada konsumen mulai dari awal transaksi sampai dengan akhir serta layanan purna jualnya. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang dalam kegiatan usahanya menghasilkan layanan kepada masyarakat berupa asuransi. Proses kegiatan usaha perusahaan ini merupakan proses usaha secara terus menerus. Secara garis besar proses tersebut meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Proses pencarian pelanggan

   Proses ini biasanya dilakukan dengan cara pengiklanan di media masa, baik media cetak maupun elektronik.

2. Proses pemilihan atau penyortiran calon pelanggan

   Staf dari bagian pertanggungan melakukan penelitian terhadap calon pelanggan yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan perusahaan.

3. Proses penerimaan pelanggan

   Setelah melalui tahap penyortiran, pelanggan diharuskan membayar setoran pertamanya dan kemudian diteruskan dengan setoran-setoran yang telah ditetapkan perusahaan sesuai dengan jenis asuransi yang diikutinya.

4. Proses pembayaran polis Asuransi

   Proses ini terjadi apabila pelanggan mengajukan klaim atas polis yang dipegangnya. Pembayaran klaim terhadap polis ini sesuai dengan angka atau jumlah yang tercantum dalam polis tersebut.

3.3.2 Hasil Usaha

Jenis-jenis asuransi jiwa yang ditawarkan pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang ada dua macam, yaitu :

1. Asuransi Jiwa perorangan (*ordinary life insurance*)

   Yaitu seseorang yang menutup suatu pertanggungan untuk dirinya sendiri karena adanya kesadaran akan resiko–resiko yang

Digital Repository Universitas Jember

mengakibatkan berkurangnya atau lenyapnya penghasilan seseorang. Untuk menutupi kerugian ekonomi ini seseorang mengatasinya dengan asuransi jiwa.

2. Asuransi jiwa kumpulan (*group life insurance*)

   Jaminan terhadap resiko-resiko asuransi jiwa kumpulan ini tidak jauh berbeda dengan asuransi jiwa perorangan. Perbedaannya hanya pada pelaksanaannya yaitu apabila pada asuransi jiwa perorangan segala sesuatunya hanya untuk satu orang saja sedangkan pada asuransi jiwa kumpulan polis diterbitkan satu buah untuk beberapa orang peserta/tertanggung dan pemegangnya adalah majikan dari suatu instansi/perusahaan. Polis ini disebut polis induk atau master polis. Kepada masing–masing peserta sebagai tanda bukti diberikan sertifikat. Asuransi jiwa kumpulan pada umumnya tidak melalui pemeriksaan kesehatan. Premi asuransi jiwa kumpulan dapat dibayarkan sendiri oleh peserta *(contributory)* atau dapat pula dibayarkan seluruhnya oleh majikan *(non contributory)*. Peserta dari satu polis induk adalah pegawai-pegawai dari suatu instansi atau perusahaan.

Dari berbagai jenis asuransi yang ditawarkan Asuransi Jiwasraya, pembayaran premi pertama harus dilakukan terlebih dahulu (dibayar dimuka) sebesar jumlah premi yang dikehendaki oleh calon pemegang polis. Begitu pula setelah pertanggungan berjalan, premi harus sudah dibayar pada tiap awal periode pembayaran. Periode pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara sekaligus, tahunan, semesteran, kwartalan ataupun bulanan hal ini tergantung dari permintaan pemegang polis. Pembayaran premi akan berakhir pada akhir masa asuransi atau pada saat tertanggung/pemegang polis meninggal dunia dalam masa pembayaran premi. Adapun macam macam produk asuransi tersebut antara lain :

1. Jenis-jenis Asuransi Jiwa Perorangan

   a. Dwi Guna

      Pada jenis pertanggungan ini, uang asuransi akan dibayarkan sebesar 1 (satu) kali pada saat berakhirnya masa asuransi/ masa pembayaran premi jika tertanggung masih hidup, atau dibayarkan sebesar 1 (satu) kali kepada

Digital Repository Universitas Jember

yang ditunjuk menerima faedah asuransi, jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi/masa pembayaran premi.

b. Aneka Usaha

Pada jenis pertanggungan ini, uang asuransi akan dibayarkan sebesar 1 kali pada saat berakhirnya masa asuransi/pembayaran premi jika tertanggung masih hidup. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, uang asuransi akan dibayarkan sekaligus sebesar 1 kali, serta ditambah dengan tunjangan sebesar 1% dari uang asuransi yang dibayarkan setiap bulan secara berturut-turut mulai dari bulan berikutnya sampai dengan berakhirnya masa pembayaran premi.

c. Bea Siswa

Uang asuransi berupa bea siswa, dibayarkan tiap-tiap bulan selama 5 atau 6 tahun (tergantung pilihan pemegang polis) berturut-turut, dimulai dari bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pembayaran premi, dengan tidak memperhatikan hidup atau meninggalnya tertanggung.

d. Bea Asuhan

Uang asuransi dibayarkan sekaligus sebesar 1 kali pada saat berakhirnya masa asuransi/pembayaran premi, jika tertanggung masih hidup. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, maka akan dibayarkan uang tunjangan sebesar 1% dari uang asuransi yang dibayarkan setiap bulan secara berturut-turut mulai bulan berikutnya tertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran premi hingga akhir masa asuransi ditambah satu kali uang asuransi.

e. Bekal Belajar

Jenis asuransi ini mirip dengan asuransi bea siswa, hanya saja ada sedikit perbedaan tunjangan sebesar satu persen dari uang asuransi yang dibayarkan kepada ahli waris yang sah jika tertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran premi.

f. Bekal Dewasa

Jenis asuransi ini adalah asuransi yang mirip dengan asuransi Dwi Guna, dimana uang asuransi yang akan dibayarkan sekaligus tetap pada masa

Digital Repository Universitas Jember

akhir asuransi/masa pembayaran tidak tergantung dari hidup meninggalnya tertanggung.

g. Dwi Jaya

Uang asuransi yang akan dibayarkan sebesar satu kali kepada yang ditunjuk untuk menerima faedah asuransi/ahli waris yang sah, jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi. Jika tertanggung masih hidup sampai masa akhir asuransi, uang asuransi akan dibayarkan sebesar dua kali.

h. Tri Jaya

Jenis asuransi ini sama saja dengan jenis asuransi Dwi Jaya, hanya saja perbedaannya terletak pada pembayaran uang asuransi dimana pada asuransi Dwi Jaya pembayaran sebesar dua kali sedangkan pada asuransi Tri Jaya sebesar tiga kali.

i. Dwi Bakti

Uang asuransi akan dibayarkan sebesar satu kali pada saat berakhirnya masa asuransi jika tertanggung masih hidup. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, uang asuransi akan dibayarkan sebesar dua kali kepada ahli waris yang sah.

j. Dwi Pralaya

Uang asuransi akan dibayarkan sekaligus sebesar satu kali pada saat berakhirnya masa asuransi jika tertanggung hidup. Apabila kemudian tertanggung meninggal dunia dalam waktu sesudah berakhirnya masa asuransi, maka kepada ahli walis berhak menerima faedah asuransi sebesar satu kali saja. Akan tetapi jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi maka ahli warisnya juga tetap akan menerima faedah asuransi sebesar sama yaitu satu kali saja.

2. Jenis Asuransi Kelompok

a. Eka Warsa Berkala Kumpulan

Asuransi kumpulan jenis ini hanya berlaku untuk satu tahun saja, apabila menghendaki perpanjangan maka dapat diperpanjang lagi untuk satu tahun berikutnya (kontrak baru) begitu seterusnya.

Digital Repository Universitas Jember

b. Kala Bakti Kumpulan

Jenis pertanggungan kumpulan ini mirip sekali dengan jenis Eka Warsa Berkala Kumpulan. Hanya terdapat perbedaan dalan masa asuransinya, dimana pada Kala Bakti Kumpulan masa asuransi minimal selama lima tahun. Sedangkan pembayaran asuransi diberikan kepada ahli warisnya apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi. Jika tertanggung hidup terus sampai berakhirnya masa asuransi, kepadanya tidak diberikan sesuatu apapun.

c. Pensiun Hari Tua

Dengan ditutupnya kontrak asuransi pensiun hari tua ini, berarti perusahaan asuransi jiwa, telah ditunjuk menyediakan dana pensiun untuk karyawan dari perusahaan penutup pensiun hari tua tersebut. Pembayaran Dana Pensiun akan dilakukan apabila tertanggung telah memasuki masa pensiun, atau kepada ahli warisnya jika tertanggung meninggal dunia sebelum masa pensiun.

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang bergerak dalam bidang usaha jasa, yaitu jasa asuransi jiwa. Yang dimaksud dengan asuransi jiwa adalah kontrak penjualan antara perseorangan atau badan dengan perusahaan asuransi jiwa , dimana ketentuan kontrak tersebut seorang pembeli atau yang disebut pemegang polis melalui pembayaran premi yang teratur, membeli suatu proteksi tertentu yang dinyatakan dalam bentuk sejumlah dana yang akan diterima pada ahli warisnya jika pemegang polis meninggal dunia, atau untuk diterima oleh pemegang polis sendiri diakhir periode yang telah ditentukan bersama dalam kontrak.

Kontrak itu dalam wujud visualnya berupa kertas berharga yang disebut polis. Sebagai suatu dokumen yang mencantumkan ketentuan-ketentuan pemegang polis yang membayar premi, membeli jasa-jasa proteksi yang diterima, pada waktu yang akan datang. Jadi yang dibeli oleh pemegang polis, bukanlah polis itu sendiri, namun jasa–jasa proteksinya. Oleh karena waktu yang akan datang itu merupakan jangka waktu yang lama dan dihubungkan dengan kematian dari si pemegang polis, inilah alasan yang sangat penting mengapa polis asuransi

Digital Repository Universitas Jember

jiwa harus mencantumkan pasal-pasal atau klausula yang cukup terperinci dan mendetail, yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.

3.4 Pemasaran

Kegiatan pemasaran adalah sesuatu yang sangat penting bagi perusahaan, karena merupakan suatu alat untuk menyalurkan hasil usaha perusahaan tersebut untuk memnuhi permintaan pasar atau konsumen. Melihat karakteristik dari produk asuransi jiwa adalah khusus yaitu berupa produk yang tidak dapat dilihat dan lebih merupakan suatu janji, maka dalam memasarkannya haruslah menggunakan sarana promosi yang tepat sebagai salah satu cara dalam pemasaran produknya.

Dalam mempromosikan produknya PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang menggunakan tiga macam sarana promosi yaitu :

1. Periklanan

   Dalam kebijaksanaan dalm periklanan, perusahaan lebih memilih beberapa alat periklanan saja dengan tujuan untuk penghematan biaya. Media periklanan yang digunakan perusahaan antara lain majalah, surat kabar ataupun radio local, stiker, kalender dan Web Sites.

2. Promosi Penjualan

   Dalam kegiatan promosi penjualan ini perusahaan melakukan berbagai kegiatan antara lain melalui aparat dinas luar (selain Agen) dengan tujuan promosi secara langsung yang diberikan saat menjalankan operasi terutama pada konsumen yang sudah atau memakai produk Asuransi jiwa. Selain itu perusahaan juga memberikan potongan pembelian pada saat–saat tertentu disamping juga memberikan hadiah-hadiah pada konsumen yang melakukan pembelian ulang, sehingga poduk yang ditawarkan dapat lebih berkembang dan target perusahaan dapat tercapai.

3. Personal Selling

   Dimana dalam kegiatan ini dilakukan oleh karyawan non organik atau lebih disebut armada agen dengan tujuan promosi secara dua arah

Digital Repository Universitas Jember

sehingga lebih terjalin komunikasi yang lebih baik dengan calon konsumennya terlebih lagi yang masih belum paham terhadap produk asuransi jiwa.

3.4.1 Daerah Pemasaran

Selain ini PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang merupakan cabang tempat untuk mengumpulkan data keuangan selain melakukan pemasaran itu sendiri. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang membawahi daerah pemasaran, yaitu Probolinggo, Pasuruan, Jember, Madiun, Kediri, Batu, Kepanjen, Banyuwangi, Lumajang, Genteng, Bondowoso, Situbondo, Ponorogo, Magetan, Ngawi, Pacitan, Blitar, Tulungagung, Nganjuk, Pare dan Trenggalek.

3.4.2 Saluran Distribusi

Saluran distribusi adalah saluran atau media yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan hasil usaha dari produsen ke konsumen. Saluran distribusi yang digunakan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang adalah saluran distribusi langsung, yaitu pendistribusian hasil usaha dari produsen langsung ke konsumen.

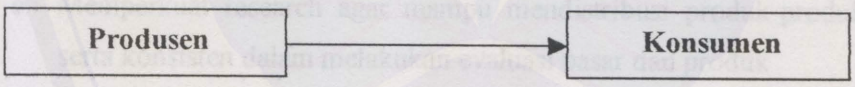

Gambar 3.2 Bentuk Saluran distribusi pemasaran asuransi

Dalam prakteknya untuk lebih memperlancar tugas penjualan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang menggunakan Multi Marketing sebagai alat pemasaran, yaitu dimana satu agen membawahi beberapa agen yang lain secara terus menerus, sistem ini sering disebut sistem pohon bercabang. Para agen tersebut dibagi tingkatannya sehingga memudahkan mereka dalam menjalankan tugas dan wewenang masing-masing agen. Klasifikasi tingkatan agen dibagi menjadi 4 tingkatan, yang mana penilaiannya berdasarkan poduktifitasnya dalam memperoleh nasabah asuransi setiap 3 bulan (Dalam hal ini agen ditempatkan di

Digital Repository Universitas Jember

Milik UPT Perpustakaan UNIVERSITAS JEMBER

BAB IV
HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang dilaksanakan selama satu bulan yaitu mulai tanggal 04 Pebruari sampai dengan 28 Pebruari 2002. Selama jangka waktu tersebut penulis telah banyak mendapat tambahan pengalaman mengenai masalah perpajakan perusahaan dan dapat menerapkan secara langsung teori perpajakan yang dipelajari di bangku perkuliahan.

Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

1. Membantu pendataan gaji karyawan
2. Membantu menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21
3. Membantu mengisi formulir Surat Setoran Pajak Masa (SSP Masa)
4. Membantu mengisi formulir Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)

4.2 Proses Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

4.2.1 Pendataan Gaji Karyawan

Kegiatan pertama dalam Praktek Kerja Nyata ini penulis membantu bagian Sumber Daya Manusia dalam pendataan gaji karyawan yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang akan disetorkan setiap bulan.Karyawan pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang seluruhnya berjumlah 31 orang dan semuanya merupakan Pegawai Tetap yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Kemudian dari pendataan tersebut diperoleh data jumlah gaji tiap-tiap karyawan yang kemudian dimasukkan ke dalam komputer untuk digunakan sebagai dasar penghitungan PPh Pasal 21.

4.2.2 Membantu Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam penghitungan Pajak Penghasilan karyawannya, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang menganut sistem *self assesment*, artinya

Digital Repository Universitas Jember

bahwa penetapan besarnya pajak terutang, penghitungan, penyetoran, dan pelaporannya dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan demikian undang-undang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya dengan sebaik-baiknya. Seluruh karyawan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang merupakan Pegawai Tetap dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21, Proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di perusahaan sudah menggunakan sistem komputerisasi. Sistem komputerisasi yang digunakan adalah sistem dimana didalamnya terdapat suatu program yang telah disususun sedemikian rupa yang berisi tentang format perhitungan Pajak Pernghasilan Pasal 21. Format perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam program komputer tersebut adalah sebagai berikut :

1. untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan , terlebih dahulu dicari penghasilan netto sebulan. Penghasilan netto sebulan diperoleh dengan cara menambahkan gaji pokok dengan tunjangan-tunjangan serta pendapatan lain-lain yang diterima karyawan, kemudian jumlah penghasilan netto tersebut disetahunkan;
2. penghasilan Kena Pajak dihitung dengan cara mengurangi jumlah Penghasilan netto setahun dengan biaya jabatan (besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi tingginya Rp. 1.296.000,00 dalam setahun atau Rp.108.000,00 sebulan), iuran pensiun, dan PTKP (tarifnya terdapat pada tabel 2.2);
3. pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan Tarif Pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) UU PPh;
4. Pajak Penghasilan sebulan diperoleh dengan cara membagi pajak penghasilan setahun dengan 12.

Sebagai contoh untuk memperjelas mekanisme perhitungan PPh Pasal 21, penulis mengambil beberapa kasus perhitungan pajak penghasilan karyawan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang :

Digital Repository Universitas Jember

Contoh 1

Tuan Halim Sunaryadi bekerja pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang dengan gaji bulanan sebesar Rp. 980.000.,00. Tunjangan yang diterima setiap bulan sebesar Rp. 3.080.292,00. Iuran pensiun yang dipotong pihak perusahaan sebesar Rp. 823.200,00. Tuan Halim Sunaryadi telah menikah dan tidak mempunyai anak.

Perhitungan PPh Pasal 21 :

Gaji Pokok	Rp. 980.000,00	
Tunjangan jabatan	Rp. 3.080.292,00	
Jumlah		Rp. 4.060.292,00
Penghasilan setahun Rp. 4.060.504,00 X 12		Rp. 48.723.504,00

Potongan :

1. Biaya Jabatan :		
5% X Rp. 48.723.504,00	Rp. 2.436.175,00	
Maximal diperkenankan	Rp. 1.296.000,00	
2. Iuran Pensiun	Rp. 823.200,00	
3. PTKP K/0	Rp. 4.320.000,00	
Jumlah potongan		(Rp. 6.439.200,00)
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp. 42.284.304,00

PPH Pasal 21 terutang setahun :

5% X Rp. 25.000.000,00	=	Rp. 1.250.000,00
10% X Rp. 17.284.304,00	=	Rp. 1.728.430,40
		Rp. 2.978.430,40

PPh Pasal 21 sebulan Rp.978.430,40 / 12 = Rp. 248.000,00

Contoh 2

Tuan Marba'i bekerja pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang dengan gaji bulanan sebesar Rp. 858.000.,00. Tunjangan jabatan yang diterima sebesar Rp. 979.633,20. Iuran pensiun yang dipotong pihak perusahaan sebesar Rp. 720.720,00. Tuan Marba'i telah menikah dan mempunyai 3 anak.

Digital Repository Universitas Jember

Perhitungan PPh Pasal 21 :

Gaji Pokok	Rp. 858.000,00	
Tunjangan jabatan	Rp. 979.633,20	
Jumlah		Rp. 1.837.633,20
Penghasilan setahun Rp. 4.060.504,00 X 12		Rp. 22.051.598,40

Potongan :

1 Biaya Jabatan :		
5% X Rp. 22.051.598,00	Rp. 1.102.579,00	
2 Iuran Pensiun	Rp. 720.720,00	
3 PTKP K/3	Rp. 8.640.000,00	
Jumlah potongan		(Rp. 10.463.299,00)
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp. 11.588.298,40
PPH Pasal 21 setahun :		
5% X Rp. 11.588.299,40 =	Rp. 579.414,92	
PPh Pasal 21 sebulan Rp. 579.414,92 / 12	**=**	**Rp. 48.000,00**

Contoh 3

Tuan Suwarno bekerja pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang dengan gaji bulanan sebesar Rp. 282.000.,00. Tunjangan jabatan yang diterima sebesar Rp. 466.522,80. Iuran pensiun yang dipotong pihak perusahaan sebesar Rp. 236.880,00. Tuan Suwarno telah menikah dan mempunyai 3 anak.

Perhitungan PPh Pasal 21 :

Gaji Pokok	Rp. 282.000,00	
Tunjangan jabatan	Rp. 466.522,80	
Jumlah		Rp. 748.522,80
Penghasilan setahun Rp. 748.522,80 X 12		Rp. 8.982.273,60

Potongan :

1 Biaya Jabatan :	
5% X Rp. 8.982.273,60	Rp. 449.113,00

Digital Repository Universitas Jember

2	Iuran Pensiun	Rp. 236.880,00	
3	PTKP K/3	Rp. 8.640.000,00	
	Jumlah potongan		(Rp. 9.235.993,00)
	Penghasilan Kena Pajak setahun		0
PPh Pasal 21 sebulan		=	**0**

Karena potongan melebihi jumlah penghasilan maka Tuan Suwarno tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21.

4.3 Formulir-formulir Pajak Penghasilan Pasal 21

Formulir-formulir yang digunakan dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang adalah sebagai berikut :

1. Surat Setoran Pajak (SSP) Masa, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. SSP ini digunakan untuk menyetorkan pembayaran pajak setiap bulan dan pajak yang terutang dalam satu tahun.
2. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak.
3. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, adalah surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam satu tahun pajak. SPT Tahunan ini berisi tentang data keseluruhan pegawai yang menjadi Wajib Pajak, berikut jumlah penghasilan yang diterima serta jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang.

   SPT Tahunan ini oleh perusahaan dilaporkan pada tiap akhir tahun, jadi pada waktu PKN penulis tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan SPT Tahunan tersebut.

Digital Repository Universitas Jember

4.4 Proses Pengisian Formulir Pajak Penghasilan Pasal 21

Kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan penulis di PT. Asuransi Jiwsraya (Persero) Cabang Malang adalah mengisi formulir pajak yang berupa :

1. surat setoran pajak (SSP) Masa untuk bulan Pebruari 2002;
2. surat pemberitahuan (SPT) Masa untuk bulan Pebruari 2002.

4.4.1 Membantu Mengisi SSP Masa

Setelah mengetahui besarnya Pajak Penghasilan Karyawan, maka dilakukan pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) sebanyak 5 (lima) lembar. Blanko SSP ini dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

Dalam pengisisan lembar SSP ini harus dilakukan dengan benar, khususnya mengenai NPWP, Nama NPWP, Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran.

Adapun cara pengisiannya adalah sebagai berikut :

a. NPWP Pemotong Pajak

   Bagian ini diisi dengan NPWP Pemotong Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWP , yaitu 01.001.660.4.623.001

b. Nama Wajib Pajak

   Bagian ini diisi dengan nama Pemotong Pajak, yaitu PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang

c. Alamat

   Bagian ini diisi sesuai dangan alamat kantor Pemotong Pajak, yaitu Jl. Merdeka Barat No. 4-7 Malang

d. MAP/Kode Jenis Pajak,

   Diisi dengan kode jenis pajak perusahaan yaitu 0111

e. Kode Jenis Setoran Pajak,

   Bagian ini diisi dengan kode jenis setoran pajak yaitu 200

f. Uraian Pembayaran,

   Dalam hal ini pajak yang akan disetor adalah pajak Penghasilan Karyawan

g. Masa Pajak,

   Bagian ini diisi pembayaran pajak untuk bulan yang bersangkutan yaitu bulan Pebruari 2002

Digital Repository Universitas Jember

h. Tahun Pajak,

Diisi dengan tahun terutangnya pajak yaitu tahun 2002

i. Jumlah pembayaran,

Bagian ini diisi dengan jumlah pembayaran Pajak Peanghasilan Pasal 21 untuk bulan Pebruari yaitu sebesar Rp. 1.413.000,00

j. Wajib Pajak/Penyetor,

Bagian ini diisi dengan nama Pengurus atau pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang yang menangani masalah Pajak Perusahaan

Dalam pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut blanko SSP diisi rangkap lima, yaitu :

1. Lembar pertama untuk Wajib Pajak
2. Lembar kedua untuk Bank yang kemudian dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak
3. Lembar ketiga untuk dilaporkan Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak
4. Lembar keempat untuk arsip pihak Bank
5. Lembar kelima untuk Wajib Pungut atau pihak lain

4.4.2 Membantu Mengisi SPT Masa

Dalam pengisian SPT Masa perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Identitas Pemotong Pajak

   Bagian ini diisi denagn NPWP, Nama, dan Aalamat Pemotong Pajak yang bersangkutan dalam kotak yang berkenaan.

2. Masa Pemotongan Pajak,

   Bagian ini diisi sesuai dengan masa dan tahun pemotongan pajak serta tanggal penyetoran

3. Golongan Pegawai

   Bagian ini diisi golongan pegawai yang ada di perusahaan yaitu untuk PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang seluruh pegawainuya berstatus pegawai tetap

Digital Repository Universitas Jember

4. Jumlah Pegawai

   Kolom ini diisi dengan jumlah seluruh pegawai yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu berjumlah 31 orang

5. Jumlah Penghasilan Bruto

   Kolom ini diisi dengan jumlah total penghasilan bruto seluruh karyawan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero Cabang Malang Yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21

6. Pajak Penghasilan yang dipotong

   Kolom ini diisi dengan total pajak yang dikenakan atas seluruh karyawan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang

Blanko SPT Masa ini terdiri dari 2 lembar, yaitu :

1. Lembar ke-1 untuk Kantor Pelayanan Pajak
2. Lembar ke-2 untuk arsip Pemotong Pajak/perusahaan

4.5 Proses Pelunasan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa kewajiban dari pemotong pajak adalah menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan Pajak penghasilan karyawannya, maka akan dijelaskan mengenai prosedur pembayaran/pelunasan dan pelaporan atas Pajak Penghasilan Karyawan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang

4.5.1 Prosedur Pelunasan Pajak Penghasilan Penghasilan Pasal 21

Pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setelah perhitungan, pengisian Surat Setoran Pajak Surat Pemberitahuan Masa. Adapun prosedur pelunasan atau pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. blanko SSP Masa rangkap 5 (lima) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh pegawai bagian Administrasi dan Keuangan dilaporkan ke Kepala Bagian Sumber Daya Manusia untuk mendapatkan persetujuan serta tanda tangan;
2. setelah mendapatkan persetujuan dan tanda tangan Kepala Bagian SDM blanko SSP tersebut diserahkan ke Petugas Penyetoran. Kemudian SSP

Digital Repository Universitas Jember

Masa tersebut diserahkan atau ditunjukkan ke bagian Kasir untuk pengambilan uang tunai guna pelunasan Pajak Pernghasilan Karyawan yang jumlahnya sesuai dengan yang tercantum dalam blanko SSP Masa yang akan disetor ke Bank;

3. setelah menerima uang tunai dari bagian Kasir , Petugas Penyetoran kemudian melakukan penyetoran/pelunasan Pajak Penghasilan Karyawan yang terutang ke Bank Rakyat Indonesia setempat yang jumlahnya sesuai dengan jumlah Pajak Penghasilan Karyawan terutang yang tercantum dalam SSP Masa;
4. sebagai bukti telah melakukan penyetoran/pelunasan Pajak Penghasilan Karyawan, pihak Bank menandatangani SSP Masa tersebut serta mengambil blanko SSP Masa lembar ke-2 dan ke-4 sebagai tanda bukti bahwa perusahaan telah melunasi Pajak Penghasilan Karyawannya.

4.5.2 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Proses pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang pada tiap bulan adalah sebagai berikut :

1. blanko SPT Masa yang telah diisi dengan benar dan lengkap dilaporkan oleh bagian Administrasi dan Keuangan ke Kepala Bagian Sumber Daya manusia untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan;
2. setelah mendapatkan persetujuan dan tanda tangan dari Kepala Bagian Sumber daya Manusia blanko SPT Masa tersebut diserahkan ke Petugas Penyetoran untuk seterusnya dilapoorkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat. Saat pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak persyaratan yang harus dibawa adalah SPT Masa disertai dengan SSP Masa sebagai bukti telah melunasi Pajak Penghasilan Karyawan ke Bank;
3. sebagai bukti telah melakukan pelaporan SPT Masa , pihak Kantor Pelayanan Pajk mengambil lembar ke-1 dari blanko yang dilaporkan tersebut dan lembar ke-2 untuk arsip Pemotong Pajak/perusahaan.

Digital Repository Universitas Jember

4.6 Pencatatan Akuntansi

Pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21adalah sebagai berikut :

1. Pada saat pemotongan gaji karyawan, jurnal yang dibuat adalah :

Biaya Gaji	XXX	
Utang Gaji Karyawan		XXX
Utang PPh Karyawan		XXX

2. Pada saat pembayaran Gaji Karyawan, jurnalnya adalah :

Utang Gaji Karyawan	XXX	
Kas		XXX

3. Pada pembayaran PPh Karyawan, jurnalnya adalah :

Utang PPh Karyawan	XXX	
Kas		XXX

Digital Repository Universitas Jember

MILIK UPT Perpustakaan UNIVERSITAS JEMBER

BAB V
KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

1. dari hasil pendataan atas gaji karyawan, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang memiliki 31 karyawan yang seluruhannya merupakan Pegawai Tetap dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21;
2. dasar pengenaan Pajak Penghasilan Karyawan pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang didasarkan atas ketentuan Tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak PenghasilanTahun 2000;
3. proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan komputer yang telah diprogram sesuai dengan ketentuan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tercantum dalam Undang-undang Pajak Penghasilan dan sesuai dengan teori yang penulis pelajari di bangku kuliah;
4. dalam hal penghitungan Pajak Penghasilan, apabila Penghasilan Kena Pajak jumlahnya lebih kecil dari jumlah potongan pajak (biaya jabatan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak), maka karyawan tersebut tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21;
5. proses pelunasan dan pelaporan Pajak Penghasilan Karyawan Pasal 21 dilakukan setiap akhir bulan dan dalam prakteknya tidak pernah mengalami keterlambatan;
6. pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang dibayarkan melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang;
7. pelaksanaan proses perpajakan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang telah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia;
8. pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang telah dilakukan dengan baik dan benar

Digital Repository Universitas Jember

oleh bagian Keuangan dan Akuntansi sesuai dengan aturan PSAK yang berlaku di Indonesia;

9. selama pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata penulis memperoleh pengalaman praktis mengenai proses penghitungan PPh Pasal 21, proses pengisian formulir pajak, dan proses pelunasan maupun proses pelaporan pajak yang terutang untuk setiap bulannya.

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2001. **Undang-undang Perpajakan Tahun 2000**, Penerbit Salemba Empat Jakarta.

Anonim. 2001. **Undang-undang pajak penghasilan Indonesia Tahun 2000**, Penerbit Sinar Grafika.

Halim, Ridwan. 2000. **Pokok-pokok Pajak Penghasilan Indonesia**, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Handoko, T Hani. 1997. **Manajemen**, Penerbit BPFE Yogyakarta, Edisi II.

Lumbantoman, Shopar. **Akuntansi Pajak**, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, Edisi Revisi.

Mardiasmo. 2000. **Perpajakan**, Penerbit Andi Yogyakarta.

Soemitro, Rochmat. 1990. **Asas Dan Dasar Perpajakan I**

Waluyo & Wirawan B. Ilyas. 2000. **Perpajakan Indonesia**, Penerbit Salemba Empat Jakarta.

Digital Repository Universitas Jember

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

LEMBAR 1
Untuk Arsip WP

WP : ☐☐.☐☐☐.☐☐☐.☐-☐☐☐.☐☐☐

uai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

A WP : .....

MAT : .....

.....

ode Jenis Pajak ☐☐☐

Kode Jenis Setoran ☐☐☐

Uraian Pembayaran
.....
.....
.....

Masa Pajak

Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun ☐☐☐☐
Diisi tahun terutangnya pajak

Ketetapan : ☐☐☐☐☐/☐☐☐/☐☐/☐☐☐/☐☐

ai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Pembayaran
n rupiah penuh
.....

Terbilang : .....
.....
.....

erima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan

Jelas : .....

Wajib Pajak/Penyetor
....., Tgl .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Validasi Kantor Penerima Pembayaran

buku petunjuk pengisian

Digital Repository Universitas Jember

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... *(1)*
di .....

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

A. Identitas Pemotong Pajak :

NPWP : [ ][ ].[ ][ ][ ].[ ][ ][ ].[ ]-[ ][ ][ ].[ ][ ][ ]

Nama : .....

Alamat : .....

B. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa ..... tahun ..... *(3)*
dan telah disetor tanggal ..... *(4)* adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pegawai Tetap	0111/100	.....	.....	.....
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutangnya ditanggung Pemerintah		.....	.....	.....
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala Lainnya	0111/100	.....	.....	.....
4. Pegawai Harian/Mingguan	0111/100	.....	.....	.....
5. Pegawai Satuan	0111/100	.....	.....	.....
6. Pegawai Borongan	0111/100	.....	.....	.....
7. Pegawai Honorer	0111/100	.....	.....	.....
8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus.	0111/100	.....	.....	.....
9. Penarik dana pada Dana Pensiun	0111/100	.....	.....	.....
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100	.....	.....	.....
11. Petugas Penjaja Barang Dagangan	0111/100	.....	.....	.....
12. Distributor MLM/direct selling	0111/100	.....	.....	.....
13. Tenaga Ahli	0111/100	.....	.....	.....
14. Penerima Honorarium atau Imbalan lainnya	0111/100	.....	.....	.....
15. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0117/100	.....	.....	.....
JUMLAH			.....	.....
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya				.....
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor tahun/bulan *) sebelumnya yang belum diperhitungkan				.....

Terbilang : .....

*) coret yang tidak perlu

F.1.1.32.01

Digital Repository Universitas Jember

enghasilan Pasal 21 yang dipotong final :

Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
enerima uang Pesangon, uang ebusan Pensiun, Tunjangan Hari ua/Jaminan Hari Tua yang bayarkan sekaligus	0111/401	.....	.....	.....
jabat Negara, Pegawai Negeri pil, Anggota TNI/POLRI dan nsiunan yang menerima norarium dan Imbalan lain ng dibebankan kepada uangan Negara/Daerah	0119/100	.....	.....	.....
JUMLAH			.....	.....
ang :				*)

lah PPh yang dipotong

ampiran : *(5)*

) Surat Setoran Pajak sebanyak ..... lembar.
) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian.
) Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.
) Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak ..... lembar.

ernyataan:
ersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

....., ... 20 ..... *(6)*

Pemotong Pajak/Kuasa *(7)*
Tanda tangan, nama dan cap

..... *(8)*

Digital Repository Universitas Jember

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)/JAMINAN HARI TUA (JHT)

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

FORMULIR
1721 - A

TAHUN TAKWIM

NAMA PEMOTONG PAJAK : .....

NPWP PEMOTONG PAJAK : ☐☐.☐☐☐.☐☐☐.☐ ☐☐☐.☐☐☐

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

NO. URUT	NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
• JUMLAH - YANG MEMPUNYAI NPWP - YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP		> ..... ORANG > ..... ORANG > ..... ORANG		
B. JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYA TIDAK MELEBIHI PTKP		> ..... ORANG		
C. JUMLAH A+B		> ..... ORANG		

CATATAN :

1. PINDAHKAN JUMLAH ORANG PADA C KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (2)
2. PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (4) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (3)
3. PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (4)
4. JIKA RUANGAN FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.10

Digital Repository Universitas Jember

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I-A

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)/ JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR
1721 - A1

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A

• BERI TANDA X DALAM ☐ (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN TAKWIM ☐☐☐☐

A. NOMOR URUT :
B. NAMA PEMOTONG PAJAK :
C. NPWP PEMOTONG PAJAK : ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐
D. ALAMAT PEMOTONG PAJAK :
E. NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
F. NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐
G. ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
H. JABATAN :
I. STATUS DAN JENIS KELAMIN : ☐ KAWIN ☐ TIDAK KAWIN ☐ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
J. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/..... TK/.....
K. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : ..... S.D. .....

L. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

(DALAM RUPIAH)

	• PENGHASILAN BRUTO			
1.	GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	1		
2.	TUNJANGAN PPh	2		
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3		
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4		
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5		
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6		
7.	JUMLAH (1 S.D. 6)		7	
8.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR		8	
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)		9	
	• PENGURANGAN			
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10		
11.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11		
12.	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT	12		
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10+ 11+12)		13	
	• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)		14	
15.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA		15	
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)		16	
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		17	
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)		18	
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		19	
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA		20	
21.	PPh PASAL 21 TERUTANG		21	
22.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		22	
23.	JUMLAH PPh PASAL 21 ☐ a. YANG KURANG DIPOTONG (21-22) ☐ b. YANG LEBIH DIPOTONG (22-21)		23	
24.	JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH ☐ a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN .....TAHUN..... ☐ b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN .....TAHUN.....		24	

M.

• ☐ PEMOTONG PAJAK
☐ KUASA

TANDA TANGAN
• .....
NAMA TERANG

..... TGL. .....

CATATAN : FORMULIR INI DAPAT DIPERBANYAK SESUAI DENGAN KEPERLUAN

D.1.1.32.11

Digital Repository Universitas Jember

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

PERHATIAN : • BACA BUKU PETUNJUK • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK

• BERI TANDA X DALAM ☐ (KOTAK) YANG SESUAI

FORMULIR **1721**

TAHUN TAKWIM ☐☐☐☐

A. NPWP PEMOTONG PAJAK : ☐☐.☐☐☐.☐☐☐.☐-☐☐☐.☐☐☐

B. NAMA PEMOTONG PAJAK :

C. ALAMAT PEMOTONG PAJAK :

KOTA/KODE POS : ☐☐☐☐☐

TELEPON / FAX :

D. JENIS USAHA :

E. NAMA PIMPINAN :

DIISI OLEH DINAS

1. TGL. SPT DISAMPAIKAN .....
2. STATUS SPT ☐
3. N/K/L (F.7) ☐
4. LAMPIRAN ☐
5. KODE KLU ☐☐☐☐

F. DALAM TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 SEBAGAI BERIKUT :

	GOLONGAN PEGAWAI	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21/26 TERUTANG (Rp)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)/ JAMINAN HARI TUA (JHT) (DIISI DARI FORMULIR 1721-A)			
2.	PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/ PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (DIISI DARI FORMULIR 1721-B)			
3.	JUMLAH (1 + 2)			
4.	PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG TELAH DISETOR			
5.	STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			
6.	JUMLAH (4 + 5)			
7.	a. ☐ PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (ANGKA 3 KOLOM 4 - ANGKA 6)			
	b. ☐ PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGKA 6 - ANGKA 3 KOLOM 4)			

JUMLAH PADA ANGKA 7 a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL .....

G. PERMOHONAN

PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 7b MOHON DIPERHITUNGKAN DENGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN .....TAHUN .....

H. LAMPIRAN

SELAIN LAMPIRAN 1721- A, 1721 - A1 ATAU 1721 -A2, 1721-B, DAN 1721-C, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA :

1. ☐ SURAT SETORAN PAJAK
2. ☐ SURAT KUASA KHUSUS
3. ☐ LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI, DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI
4. ☐ PEMBERITAHUAN PEMBETULAN NAMA DAN ATAU ALAMAT
5. .....
6. .....

I. PERNYATAAN

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.

.....TGL.....

☐ PEMOTONG PAJAK

☐ KUASA

TANDA TANGAN

NAMA TERANG

F.1.1.32.06

ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)
CABANG MALANG
PJK

HAL. 1
PS190
290208

PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN
UNTUK BULAN : PEBRUARI 2002

NO.	NOPPEN	NAMA - PEGAWAI	STATUS									
	G A J I	TUNJANGAN	PDPT. LAIN	JUMLAH	JML.SETAHUN	BY.JAB.	IR.PENS.	P.T.K.P.	JML POT.	P.K.P.	PAJAK	
BIAYA GABUNGAN												
1	18946517	HALIM SUNARYADI.AAAI.J		K/00								
	980.000,00	3.080.292,00	0	4.060.292,00	48.723.504,00	1.296.000	823.200	4.320.000	6.439.200	42.284.304	248.000	
JUMLAH :.....		BIAYA PRODUKSI :	173.600		BIAYA INKASO :	49.600		BIAYA OVERHEAD :	24.800	JUMLAH :	248.000	
BIAYA PRODUKSI												
2	17310401	IMAM MULKU P		K/02								
	1.003.000,00	1.825.416,20	0	2.828.416,20	33.940.994,40	1.296.000	842.520	7.200.000	9.338.520	24.602.474	102.000	
3	17103787	WIDYASTUTI		TK.								
	844.000,00	979.557,60	0	1.823.557,60	21.882.691,20	1.094.134	708.960	2.880.000	4.683.094	17.199.596	71.000	
4	18031542	TRI WILAKSONO		K/03								
	467.000,00	592.521,80	0	1.059.521,80	12.714.261,60	635.713	392.280	8.640.000	9.667.993	3.046.268	12.000	
5	18035788	Drs.USMAN JUSMAL		K/03		-						
	834.000,00	1.174.503,60	0	2.008.503,60	24.102.043,20	1.205.102	700.560	8.640.000	10.545.662	13.556.381	56.000	
JUMLAH :.....											241.000	
BIAYA INKASO												
6	17411249	MARBAI, B.Sc		K/03								
	858.000,00	979.633,20	0	1.837.633,20	22.051.598,40	1.102.579	720.720	8.640.000	10.463.299	11.588.298	48.000	
7	17207247	ISPANI WIJONO.		K/02								
	681.000,00	228.677,40	0	909.677,40	10.916.128,80	545.806	572.040	7.200.000	8.317.846	2.598.282	10.000	
JUMLAH :.....											58.000	
BIAYA OVERHEAD												
8	18240850	SATUPAN		K/03								
	500.000,00	592.700,00	0	1.092.700,00	13.112.400,00	655.620	420.000	8.640.000	9.715.620	3.396.780	14.000	
9	17614814	SUKARSYAH HASSAN		K/03								
	823.000,00	1.624.444,20	0	2.447.444,20	29.369.330,40	1.296.000	691.320	8.640.000	10.627.320	18.742.010	78.000	
10	18040807	SUWARDI.		K/03								
	516.000,00	977.786,40	0	1.493.786,40	17.925.436,80	896.271	433.440	8.640.000	9.969.711	7.955.724	33.000	

Digital Repository Universitas Jember

PJK

FS190
990208

UNTUK BULAN : FEBRUARI 2002

NO.	NOPPEN	NAMA - PEGAWAI	STATUS								
	G A J I	TUNJANGAN ' POT. LAIN	JUMLAH	JML. SETAHUN	BY.JAB.	TR.PENS.	P.T.K.P.	JML. POT.	P.K.P.	PAJAK	
11	18945394	DRS.ING.PRIYONO, AR	K/02								
	469.000,00	977.537,60 0	1.446.537,60	17.358.391,20	867.919	393.960	7.200.000	8.461.879	8.896.511	37.000	
12	18240841	NUNUNG WINANDA	TK.								
	500.000,00	602.700,00 0	1.102.700,00	13.232.400,00	661.620	420.000	2.880.000	3.961.620	9.270.780	38.000	
13	17822438	SITI NASICHAH	B/00								
	516.000,00	592.786,40 0	1.108.786,40	13.305.436,80	665.271	433.440	2.880.000	3.978.711	9.326.724	38.000	
14	18244473	BAMBANG SAPTONO, AAAIJ	K/02								
	751.000,00	1.624.055,40 0	2.375.055,40	28.500.664,80	1.296.000	630.840	7.200.000	9.126.840	19.373.824	80.000	
15	18139925	INA YUSLINA,SE.AAAIJ	B/00								
	734.000,00	1.623.963,60 0	2.357.963,60	28.295.563,20	1.296.000	616.560	2.880.000	4.792.560	23.503.003	97.000	
16	17614850	BAMBANG WAHYUDI	K/02								
	775.000,00	979.185,00 0	1.754.185,00	21.050.220,00	1.052.511	651.000	7.200.000	8.903.511	12.146.709	50.000	
17	18233502	NARKO SANJAYA.	K/01								
	495.000,00	977.673,00 0	1.472.673,00	17.672.076,00	883.603	415.800	5.760.000	7.059.403	10.612.672	44.000	
18	18233312	HARI SANTOSO KARNO	K/02								
	475.000,00	592.565,00 0	1.067.565,00	12.810.780,00	640.539	399.000	7.200.000	8.239.539	4.571.241	19.000	
19	18945386	R.BAMBANG SUHARYONO	K/00								
	446.000,00	592.408,40 0	1.038.408,40	12.460.900,80	623.045	374.640	4.320.000	5.317.685	7.143.215	29.000	
20	19949841	ISMAIL H.S.SI.AAAIJ	K/01								
	432.000,00	592.332,80 0	1.024.332,80	12.291.993,60	614.599	362.880	5.760.000	6.737.479	5.554.513	23.000	
21	17410758	Drs.SUHARDI	K/03								
	744.000,00	879.017,60 0	1.623.017,60	19.476.211,20	973.810	624.960	8.640.000	10.238.770	9.237.440	38.000	
22	17613753	IMAM HIDAYAT.	K/03								
	744.000,00	979.017,60 0	1.723.017,60	20.676.211,20	1.033.810	624.960	8.640.000	10.298.770	10.377.440	43.000	
23	18030729	INDRO SULASMONO	B/00								
	751.000,00	1.824.055,40 0	2.575.055,40	30.900.664,80	1.296.000	630.840	2.880.000	4.806.840	26.093.824	113.000	
24	18745414	MARSUDI	K/02								
	282.000,00	416.522,80 0	698.522,80	8.382.273,60	419.113	236.880	7.200.000	7.855.993	526.279	2.000	
25	19145275	SUPRIYANTO	K/02								
	282.000,00	416.522,80 0	698.522,80	8.382.273,60	419.113	236.880	7.200.000	7.855.993	526.279	2.000	
26	19145283	SUMARDI WALUYO	K/02								
	282.000,00	416.522,80 0	698.522,80	8.382.273,60	419.113	236.880	7.200.000	7.855.993	526.279	2.000	

Digital Repository Universitas Jember

PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN

UNTUK BULAN : FEBRUARI 2002

NO.	NOPPEN	NAMA - PEGAWAI	STATUS									
	G A J I	TUNJANGAN	PDPT. LAIN	JUMLAH	JML.SETAHUN	BY.JAB.	IR.PENS.	P.T.K.P.	JML. POT.	P.K.P.	PAJAK
27	19145291	ACHMAD DJAZULI		K/03							
	282.000,00	466.522,80	0	748.522,80	8.982.273,60	449.113	236.880	8.640.000	9.325.993	0	0
28	17716321	EVIE BARBALINA.P		K/00							
	525.000,00	592.835,00	0	1.117.835,00	13.414.020,00	670.701	441.000	2.880.000	3.991.701	9.422.319	39.000
29	18543389	ARMADANI RHYTMAYANTI		K/00							
	482.000,00	592.602,80	0	1.074.602,80	12.895.233,60	644.761	404.880	2.880.000	3.929.641	8.965.591	37.000
30	19145259	RUDYONO HARTOYO		K/03							
	422.000,00	592.278,80	0	1.014.278,80	12.171.345,60	608.567	354.480	8.640.000	9.603.047	2.568.298	10.000
31	19145309	SUWARNO		K/03							
	282.000,00	466.522,80	0	748.522,80	8.982.273,60	449.113	236.880	8.640.000	9.325.993	0	0
JUMLAH :.....											866.000
JUMLAH :.....		Biaya Produksi :		414.600	Biaya Inkaso :		107.600	Biaya Overhead :		890.800		1.413.000
18.177.000,00			0		564.361.869,60		15.268.680		241.436.237			1.413.000
	28.853.155,80			17.030.155,80		26.007.557		200.160.000		323.613.072		

MALANG, 22 FEBRUARI 2002

MENGETAHUI,

DIPERIKSA OLEH,

DIBUAT OLEH,

Digital Repository Universitas Jember

Digital Repository Universitas Jember

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
....M.A.L.A.N.G.....

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR **5**

Untuk Arsip Wajib Pungut atau pihak lain

: 0 1 . 0 0 h . 6 6 h . 4 - 6 2 3 . 0 0 1

i dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

A WP : .PT.. ASURANSI JIWASRAYA...(PERSERO).....

IAT : .JL.MERDEKA BARAT No..4..-.7..MALANG.....

.....

.....

Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran
1 1 1	2 0 0

Uraian Pembayaran

.....

PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN

.....

.....

Masa Pajak

~~Peb~~ XX	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

ilang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun: 2 0 0 2

Diisi tahun terutangnya pajak

Ketetapan : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Pembayaran
rupiah penuh

.413.000.-.....

Terbilang : .Satu.juta.empat.ratus.tiga.belas.ribu.

.Rupiah.....

.....

.....

terima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan

Jelas : .....

Wajib Pajak/Penyetor
Malang....., tgl ..28..Pebruari 02
Cap dan tanda tangan

P.T. ASURANSI JIWASRAYA

INDRO SULASMONO

Nama Jelas : .....

Validasi Kantor Penerima Pembayaran

ku petunjuk pengisian

1

Digital Repository Universitas Jember

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jl.Merdeka Utara (1)
di Malang

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

A. Identitas Pemotong Pajak :

NPWP : 01.001.660.4-623.004

Nama : PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)

Alamat : JL. MERDEKA BARAT No. 4 - 7 MALANG

B. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa Pebruari tahun 2002 (3)
dan telah disetor tanggal - (4) adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pegawai Tetap	0111/100	31	47.030.155,80	1.413.000,-
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutangnya ditanggung Pemerintah				
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala Lainnya	0111/100			
4. Pegawai Harian/Mingguan	0111/100			
5. Pegawai Satuan	0111/100			
6. Pegawai Borongan	0111/100			
7. Pegawai Honorer	0111/100			
8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus.	0111/100			
9. Penarik dana pada Dana Pensiun	0111/100			
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100			
11. Petugas Penjaja Barang Dagangan	0111/100			
12. Distributor MLM/direct selling	0111/100			
13. Tenaga Ahli	0111/100			
14. Penerima Honorarium atau Imbalan lainnya	0111/100			
15. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0117/100			
JUMLAH			47.030.155,80	1.413.000,-

Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya	
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor tahun/bulan *) sebelumnya yang belum diperhitungkan	

Terbilang : Satu Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah,-

*) coret yang tidak perlu

F.1.1.32.01

Digital Repository Universitas Jember

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong final :

Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penerima uang Pesangon, uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus	0111/401	.....	.....	.....
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	0119/100	.....	.....	.....
JUMLAH			.....	.....
Terbilang : ..... *)				

*) *Jumlah PPh yang dipotong*

C. Lampiran : *(5)*

( ) Surat Setoran Pajak sebanyak ..... lembar.
( ) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian.
( ) Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.
( ) Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak ..... lembar.

. Pernyataan:
Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

Malang ..... 28 Pebruari ..... 20 02 *(6)*

Pemotong Pajak/Kuasa *(7)*

Tanda tangan, nama dan cap

INDRO SULASMONO ..... *(8)*

Kabag Sumber Daya

F.1.1.32.01

Digital Repository Universitas Jember

PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)
MALANG REGIONAL OFFICE :
JALAN. MERDEKA BARAT No. 4 - 5 - PO. BOX 181 - MALANG 65119
TELP. (0341) 326944 - 352558 - 362554 - 363828 - 364568 - FACS. (0341) 363830
E-mail : cab_na@jiwasraya.co.id - website : http://www.jiwasraya.co.id

Malang,tgl. 12 Desember 2001.

Nomor : 807 SMNC122001.

Kepada yth.
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Jember.
Jl.Jawa No. 17
J E M B E R.

Dengan hormat,

Perihal : PRAKTEK KERJA NYATA.

Menunjuk Nota saudara No.3690/J25.1.4/P 6/2001 tgl. 05 November 2001 perihal kesediaan menjadi tempat PKN Mahasiswa Fak.Ekonomi UNEJ an. HASTA PRIYONO , NIM 98-4211, Bidang Studi Akuntansi.

Dengan ini kami sampaikan bahwa ybs dapat diterima PKN di Kantor PT Asuransi Jiwasraya (Persero) , Alamat : Jl. Merdeka Barat No.4 – 6 Malang mulai bulan Pebruari 2002 s/d Maret 2002.

Demikian kami sampaikan dan mohon perhatiannya.

PT ASURANSI JIWASRAYA(PERSERO)
MALANG REGIONAL OFFICE,

IMAM HIDAYAT
Kasi SDM.

Tembusan :
Arsip.

Digital Repository Universitas Jember

PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)

R CABANG MALANG JL MERDEKA BARAT 4-5 MALANG 65119
341) 326944 352558 362554 - 363828 - 364568
41 - 363830

E-mail : cab_na@jiwasraya.co.id
Web.site : http://www.jiwasraya.co.id

SURAT KETERANGAN
No. 07 SKT042002.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IMAM HIDAYAT,AAAI-J
Jabatan : Kasi S.D.M.
PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Malang
Alamat : Jl.Merdeka Barat No.4 – 7 Malang.

Menerangkan bahwa :

Nama : HASTA PRIYONO.
Alamat : JlDanau Maninjau Tengah B.3 / E.43 Malang.
Jurusan : Akuntansi
No.NIM : 980803104211.
Universitas : Negeri Jember.

Telah melaksanakan PKN di Kantor PT Asuransi Jiwasraya(Persero) Malang Regional Office , mulai tgl. 04 Pebruari 2002 s/d 28 Pebruari 2002.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai Persyaratan selesai mengikuti Praktek Kerja Nyata.

Malang,tgl. 03 April 2002.

PT ASURANSI JIWASRAYA(PERSERO)
MALANG REGIONAL OFFICE.

IMAM HIDAYAT,AAAI-J
Kasi SDM.

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR HADIR KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA
PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) CABANG MALANG

NAMA : HASTA PRIYONO

NIM : 980803104211

NO	HARI	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Senin	04 Pebruari 2002	1
2	Selasa	05 Pebruari 2002	2
3	Rabu	06 Pebruari 2002	3
4	Kamis	07 Pebruari 2002	4
5	Jum'at	08 Pebruari 2002	5
6	Senin	11 Pebruari 2002	6
7	Selasa	12 Pebruari 2002	7
8	Rabu	13 Pebruari 2002	8
9	Kamis	14 Pebruari 2002	9
10	Jum'at	15 Pebruari 2002	10
11	Senin	18 Pebruari 2002	11
12	Selasa	19 Pebruari 2002	12
13	Rabu	20 Pebruari 2002	13
14	Kamis	21 Pebruari 2002	14
15	Jum'at	22 Pebruari 2002	15
16	Senin	25 Pebruari 2002	16
17	Selasa	26 Pebruari 2002	17
18	Rabu	27 Pebruari 2002	18
19	Kamis	28 Pebruari 2002	19

Mengetahui
Kepala Seksi SDM dan Diklat

Imam Hidayat

Digital Repository Universitas Jember

KARTU KONSULTASI
BIMBINGAN PRAKTEK KERJANYATA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER

Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Nama	:	HASTA PRIYONO
Nomor Mahasiswa	:	980803104211
Program Pendidikan	:	AKUNTANSI
Program Studi	:	D III / AKUNTANSI
Judul Laporan	:	PELAKSANAAN PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) CABANG MALANG
Pembimbing	:	Drs. Djoko Supadmoko, Akt
Tgl. Persetujuan	:	Mulai dari : .....19 ..... s/d. ..... 19.....

Konsultasi pada tgl	Masalah yang dibicarakan	Tanda tangan Pembimbing
28/3 2002	Konsultasi Judul	1
1/4 2002	Acc Judul laporan PKN	2
		3
		4
15/4 2002	Revisi Bab II	5
		6
		7
		8
22/4 2002	Konsultasi Format Penulisan	9
		10
25/4 2002	Konsultasi Bab III	11
		12
29/4 2002	Revisi Bab IV	13
	dan lampiran-lampiran.	14
		15
		16
6/5 2002	Acc untuk diperbanyak.	17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24